



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.5 Telp (0231) 8330579 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd. 10.09/2/PP.07/446.6 /2013

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) RAUDLATUT THOLIBIN
DESA WARUJAYA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON :

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
c. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana termaktub pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Memperhatikan : 6. Surat permohonan pendirian RA dari Ketua Yayasan yang termaktub dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.
2. Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Pendirian Raudlatul Athfal (RA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) RAUDLATUT THOLIBIN DESA WARUJAYA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON.
- Pertama : Memberikan Ijin operasional Pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA terdaftar dan diberikan Nomor Statistik yang tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam RA seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;

- Ketiga : Ijin Operasional RA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang , dan jika dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya dapat dicabut;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditandatangani : Cirebon

Pada tanggal : 18 Nopember 2013

KEPALA



Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP.196008121984031004

Tembusan :

- 1.Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2.Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3.Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
- 4.Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;